



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengharmonisasian Peraturan Daerah perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengharmonisasian Peraturan Daerah perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-4620 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Provinsi Bali;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan;
  - II. Pokok-pokok Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - III. Pelaksanaan Kegiatan;
  - IV. Penutup.
- Lampiran

Pasal 2

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai fungsi sebagai pedoman seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk menyusun Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Uraian sistematika Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan daftar Rancangan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2016, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 5 Januari 2016

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 5 JANUARI 2016

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2016

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN ANGGARAN 2016

---

I. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi hukum ini, dituntut adanya suatu aturan yang dari segi filosofis, sosiologis, dan yuridis layak untuk dipertanggungjawabkan dan keberadaannya dapat dilaksanakan serta diterima oleh masyarakat. Untuk hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan tersebut.

Dalam menyusun dan membuat Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Badung juga berpedoman pada Peraturan tersebut. Fungsi Program Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung menyusun Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2016.

Dengan demikian maka setiap penyusunan / pembentukan Peraturan Daerah secara sistematis dimulai dengan penyusunan program (rencana) persiapan dan penyusunan draf rancangan, pembahasan, penetapan, pengesahan, serta pengundangannya.

II. POKOK – POKOK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pokok-pokok Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016 berisikan Daftar Peraturan Daerah yang diusulkan / digagas oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang akan disusun / dibentuk dalam Tahun Anggaran 2016. Pokok-pokok Program Pembentukan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Arah kebijakan program pembentukan produk hukum daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah :

1. Menyusun Peraturan Daerah mengenai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial;
2. Menyusun Peraturan Daerah mengenai Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;

- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
3. Menyusun Peraturan Daerah mengenai urusan Pemerintahan Kabupaten yang bersifat Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan Kabupaten.
  4. Menyempurnakan dan memperbaharui Peraturan Daerah agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### III. PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah

Pelaksanaan kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016, diwujudkan dalam bentuk Pengharmonisasian Peraturan Daerah .

Berdasarkan usulan Instansi Penggagas, termasuk prakarsa/inisiatif DPRD, dalam Tahun 2016 sesuai dengan Daftar Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Badung , jumlah usulan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah adalah 22 (Dua Puluh Dua ) buah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung yang dibahas Tahun 2016.

#### 2. Persiapan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah disiapkan oleh instansi penggagas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah ini, instansi penggagas harus menyampaikan secara jelas, mengenai alasan-alasan, pertimbangan dan tujuan, materi muatan dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap Rancangan Peraturan Daerah wajib dikonsultasikan dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Badung dalam rangka harmonisasi dan pembulatan konsep rancangan.

#### 3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

- a) Setiap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh instansi penggagas, dibahas dan dikonsultasikan dengan Bagian Hukum dan HAM untuk dikaji dari aspek teknis yuridis, prosedur, keharmonisan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan lainnya serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- b) Setiap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh setiap instansi penggagas, oleh Bagian Hukum dan HAM dan instansi terkait, dikaji tentang ketepatan alasan-alasan, pertimbangan serta maksud dan tujuan Peraturan Daerah tersebut diterbitkan, serta efektifitas materi muatan yang diatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas oleh Bagian Hukum dan HAM dan instansi terkait, oleh Bupati disampaikan ke DPRD untuk dapat dijadwalkan pembahasan bersama Bupati dan DPRD.

#### 4. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

- a) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati, dalam jangka waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

- b) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
  - c) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
  - d) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf (b) diatas, tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
5. Pengundangan Peraturan Daerah :
- a) Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
  - b) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### IV. Penutup

Naskah Program Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam membentuk/menyusun Rancangan Peraturan Daerah.

---

Pj. BUPATI BADUNG,

ttd.

NYM. HARRY YUDHA SAKA